



RESPONS NEGARA CHINA TERHADAP KEBIJAKAN JEPANG DALAM
PEMBUANGAN LIMBAH NUKLIR FUKUSHIMA

Oleh

Rafael Imanuel Muliawan¹, Roberto Octovianus Cornelis Seba², Christian H.J de Fretes³

^{1,2,3}Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga,

Universitas Kristen Satya Wacana

Jl. Diponegoro No.52-60, (0298) 321212

e-mail: ¹rafaelimanuelmuliawan@gmail.com, ²roberto.seba@uksw.edu,

³christian.defretes@uksw.edu

Abstrak

Isu Lingkungan akibat aktivitas pembuangan limbah nuklir Fukushima merupakan salah satu isu yang perlu untuk diperhatikan. Kondisi laut yang tercemar akibat pembuangan limbah nuklir Fukushima oleh Jepang muncul kecaman dari negara China. Penelitian ini selanjutnya bertujuan untuk mengetahui respon negara China terhadap kebijakan Jepang dalam pembuangan limbah nuklir Fukushima. Untuk menganalisis topik penelitian, digunakan *Green Theory*, dan konsep *State Responsibility*. Di samping itu, digunakan juga data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon negara china menolak dan melarang impor dari 10 wilayah Jepang. Larangan tersebut mencakup produk makanan laut hidup, beku, dingin, dan kering termasuk juga garam laut dan rumput laut. Sentimen anti-Jepang meningkat di China dimulai dari beberapa agen perjalanan membatalkan perjalanan ke Jepang, warga Jepang mendapatkan teror telepon dari China, menyerukan untuk melakukan boikot terhadap produk-produk made in Japan, dan *panic buying*. Selanjutnya China dapat meminta tanggungjawab dari Jepang berdasarkan pada *Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*.

Kata Kunci: China, Limbah, Nuklir, Jepang

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari lingkungan. Eksistensi kehidupan manusia sangat bergantung pada lingkungan. Lingkungan menyediakan berbagai kebutuhan hidup bagi manusia yang merupakan syarat mutlak agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya. Salah satu contohnya adalah lingkungan menyediakan air yang merupakan kebutuhan mutlak manusia. Mengingat eksistensi lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia maka kelestariannya harus dijaga. Manusia harus hidup serasi dengan alam agar manusia dapat menikmati kehidupannya dengan baik dan cukup. Permasalahan lingkungan merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipungkiri dari

kehidupan sehari-hari manusia. Perhatian terhadap persoalan lingkungan secara internasional sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Permasalahan pada lingkungan merupakan masalah penting bagi dunia internasional dimana suatu permasalahan lingkungan yang terjadi di suatu negara telah menjadi tanggung jawab dunia internasional.

Jepang memiliki kekhawatiran dengan energi fosil yang jumlahnya menipis serta dampak negatif terhadap lingkungan yang diakibatkannya. Jepang melalui banyak pertimbangan pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan nuklir sebagai energi utama mereka. Jepang memiliki kesadaran bahwa negara tersebut memiliki sumber daya



alam yang terbatas, lalu tidak mempunyai sumber daya yang cukup untuk menghasilkan energi yang massif dalam memenuhi kebutuhan industri. Energi nuklir memiliki banyak kelebihan yaitu mampu mengurangi penggunaan energi fosil, debu, bebas asap sehingga tidak mencemari lingkungan. Penggunaan nuklir sebagai sumber daya energi terlihat akan meningkat untuk masa depan, dikarenakan secara tidak langsung jika menggunakan batu bara akan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan yang disebabkan oleh polusi. Namun disisi lain limbah nuklir menjadi sesuatu yang harus diperhatikan, karena limbah nuklir memerlukan waktu yang cukup lama untuk terurai mulai dari ratusan hingga ribuan tahun. Limbah nuklir yang dihasilkan harus dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemerintah Jepang setelah selama 10 tahun memutuskan untuk membuang limbah nuklir ke Laut Pasifik. Dikarenakan pada tragedi di tahun 2011 terjadi gempa bumi berkekuatan 9,0 skala richter melanda pantai pulau Honsu di Jepang, sehingga menyebabkan lebih dari 18.000 kematian dan memicu kehancuran di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi (CNBC,2023). Akibat dari gempa tersebut reaktor nuklir telah didinginkan dan 1,3 juta ton limbah yang terkontaminasi telah diolah. Limbah ini disimpan lebih dari 1.000 tangki yang menyebabkan ruang penyimpanannya menjadi terbatas dan harus dibuang sebagai bagian dari proses penghentian penggunaan yang sedang berlangsung. Disisi lain sepuluh tahun sejak terjadinya kecelakaan nuklir Fukushima, hingga saat ini status pencemaran di kawasan tersebut masih mengkhawatirkan. Pemerintah Jepang telah mengajukan lima skema untuk penanganan limbah nuklir Fukushima. Lima skema tersebut yaitu pembuangan ke laut dengan anggaran sekitar 3,4 miliar yen, pembuangan ke atmosfer sebagai uap air dengan anggaran 34,9 miliar yen, pembuangan ke bawah tanah melalui pipa

dengan anggaran 18 miliar yen, pengolahan elektrolitik dengan anggaran sekitar 100 miliar yen, dan pemadatan atau penguburan di dalam tanah dengan anggaran sekitar 243,1 miliar yen (Metrotv, 2023). Di antara lima skema tersebut, pembuangan air limbah nuklir ke laut merupakan opsi termurah. Sedangkan opsi termahal adalah pemadatan dan penguburan di dalam tanah yang diperkirakan dapat menghabiskan biaya ratusan miliar yen dibandingkan dengan opsi pembuangan ke laut yang hanya menghabiskan sekitar 3,4 miliar yen. Dari pertimbangan kelima skema tersebut, Jepang memutuskan untuk membuang limbah nuklir ke lautan Pasifik.

Pemerintah Jepang dan pihak *Tokyo Electric Power Company* (TEPCO) secara keliru menyatakan bahwa pelepasan kapal adalah satu-satunya pilihan yang diperlukan untuk dekomisioning pada akhirnya (Greenpeace, 2023). Para ahli hak asasi manusia PBB menyatakan penyesalan dan kekecewaan mendalam atas keputusan Jepang yang ingin membuang limbah nuklir dari pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima yang hancur ke laut lalu pembuangan tersebut dapat berdampak pada jutaan nyawa dan mata pencaharian di kawasan laut Pasifik. Keputusan Jepang menyebabkan kontroversi dalam kancah internasional karena rencana yang diputuskan Jepang dapat membahayakan kehidupan manusia dan lingkungan laut. Disisi lain akibat dari pembuangan limbah tersebut tidak hanya berdampak pada wilayah Jepang saja namun juga perairan di wilayah negara tetangga Jepang. Beberapa negara tetangga Jepang seperti China, Hongkong, Korea Selatan, dan negara-negara Kepulauan Pasifik lainnya telah menyatakan penolakan terhadap keputusan Jepang tersebut, hal ini dikarenakan pembuangan limbah nuklir tersebut yang berdampak pada sektor perikanan dan akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap mengonsumsi makanan yang berasal dari laut (Aljazeera, 2022).



Air limbah yang terkontaminasi oleh nuklir lalu dibuang ke laut Pasifik yang berisiko besar merusak ekosistem laut, mempengaruhi kehidupan biota laut, dan manusia. Limbah yang terkontaminasi nuklir juga akan menjadi racun pada tingkat tertentu dan akan mempengaruhi ikan, rumput laut, karang, dan nelayan sebagai garda depan perekonomian pesisir laut akan menjadi kelompok paling terdampak. Dampak untuk manusia akibat dari air limbah yang terkontaminasi oleh nuklir adalah pusing atau sakit kepala, epilepsi, pingsan, menyebabkan kanker, bahkan berujung kematian bila kadar kontaminasinya yang tinggi. Saat ini, pembuangan limbah nuklir merupakan salah satu dari penyebab utama terjadinya pencemaran lingkungan laut, dan merupakan permasalahan global. *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS) merupakan sebagai salah satu instrument dalam hukum internasional yang mengatur mengenai kewajiban-kewajiban negara dalam menjaga dan melestarikan lingkungan laut dari pencemaran.

Negara China mengecam atas tindakan yang dilakukan oleh Jepang dalam pembuangan limbah nuklir ke laut Pasifik. China sangat mendesak Jepang untuk menghentikan kesalahannya, membatalkan rencana pembuangan ke laut serta berkomunikasi dengan negara-negara tetangga dengan tulus dan niat baik untuk membuang limbah nuklir dengan cara yang bertanggung jawab dan menerima pengawasan internasional yang ketat. Dikarenakan pembuangan limbah nuklir Fukushima merupakan masalah besar terkait keselamatan nuklir. Tindakan Jepang membuang air limbah yang terkontaminasi nuklir dilakukan dengan tidak bertanggung jawab, ilegal, dan tidak bermoral. Tidak ada yang dapat membuktikan bahwa limbah dan bahan-bahan nuklir tersebut aman (Kompas, 2023). Negara China berpandangan bahwa Jepang belum dapat membuktikan air olahan yang dibuang secara benar-benar aman.

Tindakan Jepang dalam pembuangan limbah nuklir Fukushima mengakibatkan negara China meminta pertanggungjawaban dari pembuangan limbah tersebut. Pembuangan tersebut mengakibatkan tercemarnya Laut Pasifik (ekosistem laut), para nelayan, dan industri perikanan yang menurun akibat kerugian. Laut merupakan sumber daya bersama dan masalah ini bukan menjadi masalah Jepang sendiri, tetapi telah menjadi masalah dunia internasional. Setiap pemangku kebijakan harus mempunyai keyakinan bahwa negara harus memiliki tanggung jawab bersama untuk melindungi ekosistem laut dan menjaga keseimbangan kehidupan di dalamnya. Melalui pemaparan diatas, penulis tertarik untuk meneliti kebijakan Jepang dalam pembuangan limbah nuklir Fukushima yang mendapatkan respons dari negara China. Setelah memaparkan permasalahan-permasalahan diatas penulis memutuskan untuk mengangkat judul “Respon Negara China Terhadap Kebijakan Jepang Dalam Pembuangan Limbah Nuklir Fukushima”.

LANDASAN TEORI

Green Theory

Isu-isu lingkungan menimbulkan tantangan besar terutama yang berkaitan dengan peran dan pentingnya sebuah negara dan gagasan didalamnya, lalu hubungan antara lingkungan internasional dan domestik dari kegiatan politik, serta hubungan antara pengetahuan, nilai-nilai, kekuatan, dan kepentingan dalam menentukan hasil dalam proses internasional (Greene, 2007). Krisis lingkungan hidup yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir mulai didiskusikan dan dikaji dalam studi hubungan internasional. Pada tahun 1960an, masyarakat mulai menyadari akan krisis lingkungan hidup global yang diakibatkan oleh *tragedy of the commons* yang merupakan gagasan bahwa sebagai individu yang mementingkan diri sendiri, manusia akan menggunakan sumber daya bersama seperti tanah, air bersih, dan ikan secara berlebihan. Isu



kerusakan lingkungan hidup mulai menjadi agenda pembahasan forum internasional secara formal pada tahun 1972 dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam sidang tersebut membahas permasalahan polusi dan perubahan iklim yang dilaksanakan di Stockholm, Swedia.

Sejak tahun 1990an isu lingkungan ini baru dimulai menjadi sebagai isu yang perlu dikaji dalam studi hubungan internasional. Dikarenakan perilaku dan aktifitas manusia selama bertahun-tahun telah berpengaruh terhadap keadaan lingkungan. Sebenarnya, isu lingkungan bukan merupakan isu yang baru saja terjadi di dalam internasional, namun munculnya industrialisasi dan pertumbuhan penduduk yang meningkat telah meningkatkan skala dan intensitas eksploitasi secara berlebihan terhadap sumber daya alam. Revolusi industri jika dilihat dari sejarah perkembangan peradaban manusia terjadi sejak tahun 1784 telah mendorong perubahan dan perkembangan teknologi dalam bidang industri serta memberikan pengaruh dan perubahan yang sangat besar terhadap kehidupan sosial ekonomi manusia. Perubahan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat membuat degradasi lingkungan hidup, namun pada masa ini permasalahan lingkungan belum menjadi sebuah isu penting karena masih relative sebagai isu lokal (Eckersley, 2007).

Green Theory menjadi aspek penting sebagai landasan pemikiran utama. Berbagai perilaku dan aktifitas dari manusia telah menjadi alasan utama terjadinya krisis lingkungan hidup. Teori Hijau muncul sebagai kritik terhadap teori hubungan internasional yang meminggirkan keberadaan lingkungan hidup dalam kajiannya. Teori hijau menentang paham antroposentrisme, yang merupakan paham yang memusatkan manusia sebagai yang utama.

Paham ekosentrisme menjadi landasan utama dari teori hijau (*green theory*). Ekosentrisme merupakan paham yang memusatkan pada lingkungan. Teori Hijau

hadir untuk membantu dalam mendalami dan memahami bagaimana hubungan lingkungan, ekonomi, dan negara. Menurut Dyer paham ekosentrisme menjelaskan bahwa lingkungan yang sehat adalah hal yang utama karena akan berpengaruh pada kelangsungan hidup manusia (Dyer, 2020). Pandangan Ekosentrisme ini terdapat penolakan terhadap paham dalam antroposentrisme, karena di dalamnya terdapat paham yang mengizinkan manusia untuk melakukan eksploitasi terhadap lingkungan hidup demi kebutuhan jargon pendek manusia. Namun penyebab dari pemahaman antroposentrisme telah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.

Visi moral dalam *green theory* memiliki sebuah ciri khas yang berkaitan dengan *Green Theory of Values*, hal ini moralitas yang dibawa yaitu adanya pembatasan dalam pengembangan materi manusia, ini dilakukan demi melestarikan lingkungan hidup (Dyer, 2020). Dapat dipahami juga sebagai kebebasan manusia dalam mengonsumsi atau mengelola sumber daya alam dibatasi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Perkembangan teknologi baru, meningkatkan dan memunculkan permasalahan polusi dan limbah, pertumbuhan ekonomi yang pesat, dan mengancam kelestarian keanekaragaman hayati bumi. Salah satu yang menjadi kritik Teori Hijau terkait perekonomian adalah industrialisasi dan pesatnya pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Pemikiran hijau lebih fokus pada merekonstruksi *world order* dan tidak harus membuat negara bangsa yang lebih besar dan lebih kuat. Maka dari itu pandangan ini menjadikan *green theory* memiliki slogan "*think globally, act locally*" (Apriwan, 2011). Perusahaan menjadi salah satu aktor utama yang terus melakukan eksploitasi sumber daya alam. Contoh proses produksi yang dilakukan perusahaan menghasilkan limbah nuklir yang dilepaskan ke laut menyebabkan air laut terkontaminasi, kemudian dapat merusak biota



laut. Kerusakan lingkungan hidup juga sangat mempengaruhi negara.

Secara garis besar teori ini membahas bagaimana terkait hubungan antara manusia dan alam dapat hidup berjalan dengan selaras. Alam yang dianggap sebagai penopang kehidupan manusia terus dilakukan dengan semena-mena dengan alasan pemenuhan kebutuhan manusia. Kerusakan lingkungan tidak hanya mengancam keberlangsungan alam namun juga mengancam kehidupan manusia. Sehingga adanya perlu kesadaran bahwa manusia hidup selaras dengan alam, perubahan dalam pandangan cara manusia akan bumi serta alam yang stabil akan mendukung kehidupan manusia dengan baik dan cukup sampai masa yang akan datang.

Konsep State Responsibility

Secara garis besar pertanggungjawaban negara (*state responsibility*) merupakan salah satu prinsip yang mendasari hukum internasional. Konsep pertanggungjawaban negara yang diakui dalam hukum internasional adalah prinsip pertanggungjawaban obyektif dan pertanggungjawaban subyektif. Prinsip pertanggungjawaban obyektif menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum negara bersifat mutlak (Malcolm, 2008). Ketika suatu perbuatan melawan hukum terjadi, menimbulkan kerugian dan dilakukan oleh alat negara, menurut hukum internasional negara harus bertanggung jawab kepada pihak (negara) lain yang dirugikan, dengan mengabaikan apakah tindakan tersebut dilandasi oleh itikad baik atau itikad buruk. Sementara prinsip pertanggungjawaban subyektif menegaskan bahwa harus ada unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalailan (*culpa*) di pihak persona terkait sebelum negaranya dapat diputus bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang ditimbulkan (Malcolm, 2008). Malcolm mengemukakan ciri-ciri esensial pertanggungjawaban negara berhubungan dengan beberapa faktor dasar, yaitu:

1. Adanya kewajiban hukum internasional yang masih berlaku di

antara kedua negara yang bersangkutan. Kewajiban internasional yang dimaksud adalah mengikat negara, baik melalui perjanjian-perjanjian internasional, hukum kebiasaan yang diterima oleh masyarakat dunia secara umum serta yurisprudensi yang berasal dari pengadilan internasional

2. Bahwa telah terjadi suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban dan mewajibkan negara tersebut bertanggung jawab. Artinya bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara memenuhi elemen-elemen pembentuk kesalahan atau kelalaian yang diatur melalui sebuah instrument hukum
3. Bahwa perbuatan melanggar hukum atau kelalaian tersebut membuat kehilangan atau kerugian. Bentuk-bentuk kehilangan atau kerugian yang dialami negara akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh negara lain harus bersifat eksplisit atau dengan kata lain harus secara nyata dapat dilihat.

Faktor diatas dapat disimpulkan bahwa sekalipun setiap negara memiliki kepentingan hukum dalam melindungi hak-hak dasarnya, namun negara juga tidak bisa melepaskan diri dari kewajiban-kewajiban yang mengikatnya. Peningkaran terhadap kewajiban yang harus dijalankan oleh negara mengakibatkan pertanggungjawaban negara untuk melakukan tindakan perbaikan.

Peter Malanczuk mengatakan bahwa ketika negara melakukan suatu tindakan yang mengabaikan kewajibannya dalam sumber-sumber hukum yang diakui, maka hal tersebut berarti negara melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional dan disebut sebagai '*internationally wrongful act*' (Malanczuk, 1997). Terminologi *internationally wrongful act* mulai dikenal luas sejak tahun 2001, ketika *International Law Commission* (ILC) sebagai



sebuah badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi sebuah *draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Act*. Di dalam Pasal 1 pada *Articles on The Responsibility of State for Internationally Wrongful Act 2001*, menyatakan “*Every internationally wrongful act of State entails the international responsibility of that State*”. Hal ini ditegaskan bahwa tanggung jawab negara (*state responsibility*) adalah prinsip hukum internasional yang mengatur mengenai timbulnya pertanggungjawaban suatu negara kepada negara lainnya. Jadi dapat dikatakan bahwa tanggung jawab negara adalah suatu kewajiban negara dalam melaksanakan selayaknya apa yang harus dipenuhi oleh negara.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena penulis ingin memperoleh informasi lebih konkret mengenai respons negara China terhadap kebijakan Jepang dalam pembuangan limbah nuklir Fukushima. Selanjutnya, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan aktivitas yang berhubungan dengan subjek yang diteliti. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan teknik *library research* untuk mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan berguna untuk mendapatkan informasi serta data yang berkaitan dengan *green theory* dan *state responsibility* dalam mencapai tujuannya untuk menjaga, merawat, melestarikan, dan mempunyai rasa tanggungjawab terhadap bumi. Selanjutnya, *library research* digunakan untuk mengetahui apa saja yang menjadi respons negara China akibat pembuangan limbah nuklir yang dilakukan oleh Jepang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui jurnal,

buku, laporan, media cetak atau daring, artikel, dan sumber lainnya.

HASIL DAN PEMBEHASAN

Respons Negara China Terhadap Kebijakan Jepang

Pemerintah Jepang telah mengajukan lima perencanaan untuk penanganan limbah nuklir Fukushima. Lima perencanaan tersebut yaitu pembuangan ke laut, pembuangan ke atmosfer sebagai uap air, pembuangan ke bawah tanah melalui pipa, pengolahan elektrolitik, dan pemadatan atau penguburan di dalam tanah (Metrotv, 2023). Di antara lima perencanaan tersebut, pembuangan air limbah nuklir ke laut merupakan opsi termurah. Pembuangan air limbah nuklir ke laut merupakan tindakan yang egois dan tidak bertanggung jawab oleh pemerintah Jepang. Hal ini membuat negara China sangat khawatir akan pembuangan limbah nuklir tersebut, dikarenakan dapat mengancam ekosistem yang ada di laut serta para nelayan. Keadaan laut seharusnya diperlakukan dengan sebaik-baik mungkin, bukan menjadikan tempat saluran pembuangan air limbah yang terkontaminasi nuklir yang dibuang oleh Jepang. China sangat menentang Jepang untuk membatalkan rencana pembuangan, memperhitungkan kembali risiko yang terjadi, bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk menyelesaikan pembuangan limbah nuklir, dan membuang limbah air yang terkontaminasi nuklir dengan cara yang bertanggung jawab serta menerima pengawasan internasional yang ketat.

Jepang melakukan pembuangan limbah nuklir Fukushima yang telah diolah terlebih dahulu lalu dibuang ke Samudra Pasifik. Jepang memastikan bahwa pembuangan air limbah tersebut aman. Jepang menyatakan bahwa air akan disaring untuk menghilangkan sebagian besar unsur radioaktif kecuali tritium, sebuah isotop hidrogen yang sulit dipisahkan dari air. Selanjutnya air yang diolah akan dicairkan jauh dibawah tingkat tritium yang disetujui secara internasional



sebelum dilepaskan ke Samudra Pasifik. Namun hal ini membuat respons negara China skeptis atas kepastian keamanan yang diberikan oleh Jepang dalam pembuangan limbah nuklir tersebut. Kebijakan yang dilakukan oleh Jepang mendapat penentangan dari negara China, yang merupakan konsumen seafood atau makanan laut terbesar dari Jepang. China menolak pembuangan limbah nuklir Fukushima ke Samudera Pasifik dengan alasan kekhawatiran terkait dampak lingkungan dan risiko kesehatan manusia.

China beranggapan bahwa keputusan Jepang merupakan potensi ancaman terhadap ekosistem laut, nelayan dan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Badan Bea Cukai China menyatakan bahwa larangan impor seafood dari Fukushima dan sejumlah prefektur akan diperluas hingga mencakup seluruh Jepang demi melindungi kesehatan konsumen. Larangan tersebut mencakup produk makanan laut hidup, beku, dingin dan kering, serta garam laut dan rumput laut. Respon Kebijakan China akan menimbulkan kerugian ekonomi dan negara Jepang yang terdampak signifikan. China dan Hong Kong mengimpor lebih dari USD 1,1 miliar (Rp16,7 triliun) makanan laut dari Jepang setiap tahunnya (BBC, 2023). Hal ini mencakup hampir setengah dari ekspor seafood makanan laut Jepang. Langkah ini dilakukan oleh China bertujuan untuk mencegah risiko kontaminasi radioaktif terhadap keamanan pangan yang disebabkan oleh pembuangan air yang terkontaminasi nuklir Fukushima di Jepang. Disisi lain kecaman tidak hanya datang dari negara China. Kelompok nelayan lokal di Jepang juga mengecam perbuatan Jepang tersebut. Para nelayan mengkhawatirkan hancurnya reputasi mereka sebagai nelayan dan juga hancurnya mata pencaharian mereka.

Tindakan yang telah dilakukan oleh pihak Jepang dalam pembuangan limbah nuklir Fukushima mendorong risiko tersebut ke seluruh dunia dan meneruskan penderitaan tersebut kepada generasi mendatang. China

mengkritik Jepang karena tidak dapat membuktikan keaslian dan keakuratan data tentang keamanan limbah nuklir yang telah dibuang. Disisi lain pelepasan ini telah dianggap aman karena memenuhi semua standar keselamatan internasional oleh Badan Energi Atom Internasional (BBC, 2023). Tetapi China tetap menolak dan merespons dengan larangan impor makanan dari 10 wilayah di Jepang. Langkah yang diambil China menekan atas perbuatan yang dilakukan oleh Jepang dan berupaya agar kehidupan seluruh umat manusia tidak khawatir termasuk warganya tetap sehat dan aman. China juga tidak ingin Jepang memperlakukan laut dengan tidak memikirkan dampak dari kekhawatiran justru dilakukan untuk kepentingan pribadi negara Jepang. Laut adalah milik bersama dan hasilnya dapat dinikmati bersama. Sebagai respons terhadap larangan impor China, Presiden *Tokyo Electric Power Company* (TEPCO) dan pihaknya akan mengganti kerugian nelayan terhadap pembuangan limbah nuklir di Fukushima.

Reaksi Warga China

Sentimen anti-Jepang meningkat di China setelah pembuangan air radioaktif yang telah diolah dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima ke laut. Beberapa agen perjalanan warga China membatalkan perjalanan ke Jepang, dan beberapa perusahaan berencana mengurangi promosi untuk liburan. Hal ini membuat antusiasme wisatawan China beranggapan bahwa Jepang bukan tujuan wisata yang tidak bisa diganti, tindakan yang dilakukan oleh Jepang sangat tidak dapat diterima dan tidak bertanggung jawab.

Disisi lain warga Jepang ramai-ramai mendapatkan teror telepon yang diduga dari China usai pemerintah memulai pembuangan limbah pembangkit Listrik tenaga nuklir Fukushima. Pihak Kota Fukushima menerima panggilan-panggilan telepon dengan kode China +86. Jumlah panggilan tersebut meningkat yakni sampai 200 panggilan. Hal ini membanjiri saluran komunikasi dan mengganggu pekerjaan para karyawan. Sekolah



dasar dan menengah pertama di Fukushima juga terkena dampak tersebut dengan menerima 65 panggilan serupa (CNN, 2023). Contoh salah satu panggilan yang masuk mengatakan “Mengapa kalian membuang air limbah ke Samudra Pasifik yang merupakan laut bagi semua orang?”.

Warga China menyerukan untuk melakukan boikot terhadap produk-produk *made in Japan* salah satunya adalah kosmetik Jepang atas rencana pembuangan limbah nuklir Fukushima yang mengancam akan kerugian produsen kosmetik Jepang. Situs-situs obrolan sosial di China, termasuk Weibo dibanjiri dengan unggahan terkait pemboikotan produk-produk Jepang. Kampanye ini dimulai ketika tuduhan bahwa limbah nuklir yang dibuang dari pembangkit listrik dapat berbahaya bagi kesehatan. Akibat dari boikot ini perusahaan kosmetik besar Shiseido Co. mengalami penurunan saham mingguan terbesarnya hampir 10 bulan dan sahamnya turun 6,8%. Saham pembuat kosmetik lainnya termasuk Pola Orbis Holdings Inc. dan Kose Corp. juga mengalami penurunan lebih dari 3% (TIME, 2023).

Panic buying melanda China tepat setelah pemerintah Jepang membuang limbah nuklir air radioaktif yang diolah dari pembangkit Listrik tenaga nuklir Fukushima ke Samudera Pasifik. Persediaan garam di supermarket di wilayah Beijing dan Shanghai China dilaporkan kosong tidak tersisa usai ribuan masyarakat dilanda *panic buying*. Meski telah mendapatkan izin resmi dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA), serta berulang kali meyakinkan sejumlah negara bahwa air olahannya aman dan disaring untuk menghilangkan sebagian besar zat isotop. Namun hal ini tidak membuat kekhawatiran masyarakat mereda. Setelah pembuangan limbah nuklir Fukushima justru masyarakat China beramai-ramai menyerbu supermarket untuk mengamankan persediaan garam dapur. Masyarakat China beranggapan bahwa pembuangan air limbah nuklir yang dilakukan

Jepang akan membahayakan hasil produksi garam China. Dikarenakan air laut tersebut terkontaminasi dari pembuangan limbah nuklir yang dilakukan oleh negara Jepang.

Tanggungjawab China Sebagai Negara

Pertanggungjawaban negara muncul karena adanya pelanggaran terhadap kewajiban internasional untuk menghentikan pelanggaran dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan kepada negara lain. Tanggungjawab negara yang berdasarkan adanya kesalahan harus dibedakan dengan tanggungjawab tanpa adanya kesalahan. Di dalam Pasal 1 pada *Articles on The Responsibility of State for Internationally Wrongful Act 2001*, menyatakan “*Every internationally wrongful act of State entails the international responsibility of that State*”. Hal ini ditegaskan bahwa tanggung jawab negara (*state responsibility*) adalah prinsip hukum internasional yang mengatur mengenai timbulnya pertanggungjawaban suatu negara kepada negara lainnya. Jadi dapat dikatakan bahwa tanggung jawab negara adalah suatu kewajiban negara dalam melaksanakan selayaknya apa yang harus dipenuhi oleh negara. Dalam hal terpenuhinya unsur-unsur suatu tindakan yang termasuk dalam kategori *act of state* tersebut, maka negara yang melakukan suatu tindakan dan pelanggaran terhadap kewajiban internasional diharuskan untuk melakukan suatu bentuk pertanggungjawaban secara internasional baik dengan instrument hukum maupun diplomatik. Apabila suatu negara yang telah merasa dirugikan atas pelanggaran internasional dari negara lain dapat menetapkan klaim atas pelanggaran tersebut sesuai dengan subjek permasalahannya.

Sebagai bentuk kepedulian, kekhawatiran, dan rasa bertanggung jawab negara China kepada masyarakat lain dan generasi yang mendatang, China dapat mempertegas menyatakan bahwa Jepang sebagai negara anggota UNCLOS 1982, pemerintah Jepang memiliki kewajiban untuk



melindungi, melestarikan lingkungan laut, dan mencegah terjadinya pencemaran laut. Pasal 194 (1) dan (2) dari UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa negara harus mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, melindungi lingkungan laut dan tidak menyebabkan pencemaran laut di wilayah negara lain. Dapat dilihat bahwa keputusan pemerintah Jepang untuk membuang limbah nuklir Fukushima menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan hidup di laut, hal ini pemerintah Jepang dapat melanggar ketentuan dalam UNCLOS 1982. Pemerintah Jepang mempunyai kewajiban *prevention of harm* yakni untuk mengambil tindakan untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan mengambil *preventive action* dalam membuang limbah nuklir tersebut. China mengharapkan Jepang seharusnya dapat memilih skema tindakan yang paling sedikit berdampak kepada lingkungan yaitu pembuangan ke atmosfer sebagai uap air, pembuangan ke bawah tanah melalui pipa saluran, dan penguburan di dalam tanah. Dengan melakukan pilihan tersebut pemerintah Jepang telah mengabaikan ketentuan mengenai *prevention of harm* yang tertuang dalam pasal 194 dari UNCLOS 1982, yakni mengamalkan tindakan-tindakan pencegahan untuk mengurangi dampak pencemaran terhadap lingkungan laut dan mengabaikan adanya cara lain untuk mengalihkan limbah nuklir tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 dari *Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, setiap tindakan suatu negara yang salah secara internasional memerlukan tanggungjawab internasional dari negara tersebut. Negara China dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah Jepang apabila melakukan pelanggaran terhadap kewajiban internasional dan tindakan yang berupa kelalaian tersebut. Dikarenakan tindakan pembuangan limbah nuklir merupakan tindakan kebijakan pemerintah Jepang yang sudah diberitakan oleh Perdana Menteri Pemerintah Jepang, maka pelanggaran

terhadap kewajiban internasional yang telah dinyatakan dapat diberi keputusan kepada negara Jepang. Apabila negara China dapat mengklaim bahwa Jepang telah melanggar kewajiban internasionalnya dan memberikan kerugian atas pelanggaran yang telah dilakukan, Pemerintah Jepang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Green Theory menjadi aspek penting sebagai landasan pemikiran utama dalam riset ini. Berbagai perilaku dan aktifitas dari manusia telah menjadi alasan utama terjadinya krisis lingkungan hidup. Visi moral dalam *green theory* memiliki sebuah ciri khas yang berkaitan dengan *Green Theory of Values*, hal ini moralitas yang dibawa yaitu adanya pembatasan dalam pengembangan materi manusia, ini dilakukan demi melestarikan lingkungan hidup. Jika dilihat dalam *Green Theory*, perilaku yang dilakukan oleh kebijakan Jepang memihak dan menyelesaikan untuk kepentingan pribadi. Salah satu yang menjadi kritik *Green Theory* terkait perekonomian adalah industrialisasi dan pesatnya pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Pemerintah Jepang seharusnya meminimalisir dampak terburuk dari cara pembuangan limbah nuklir Fukushima. Hal ini agar tidak mendapatkan kontroversi dari negara-negara tetangga terkhususnya negara China dan masyarakat yang mengonsumsi makanan laut dapat merasa aman dan tidak mengalami kekhawatiran. Kebijakan yang dilakukan oleh Jepang justru membuat negaranya menuai penolakan dan kebijakan larangan impor dari negara China. Sebagai respons terhadap larangan impor China, Presiden *Tokyo Electric Power Company* (TEPCO) dan pihaknya akan mengganti kerugian nelayan terhadap pembuangan limbah nuklir di Fukushima.

Jika keadaan alam sebagai penyediaan untuk keberlangsungan hidup manusia terus dilakukan semena-mena dengan alasan pemenuhan kebutuhan manusia atau



kepentingan pribadi. Maka kerusakan lingkungan tidak hanya mengancam keberlangsungan alam namun juga mengancam kehidupan manusia yang diakibatkan dari efek kebijakan Jepang terhadap pembuangan limbah nuklir ke Samudera Pasifik. Sehingga adanya perlu kesadaran bahwa manusia hidup selaras dengan alam, perubahan dalam pandangan cara manusia akan bumi serta alam yang stabil akan mendukung kehidupan manusia dengan baik dan cukup sampai masa yang akan datang. Maka keadaan Samudera Pasifik perlu untuk dijaga dan dilestarikan agar masyarakat dan para nelayan tetap dapat menikmati hasil dari laut tersebut. Ketika Jepang dapat memilih skema pembuangan yang lebih ramah lingkungan dan membuat masyarakat yang mengonsumsi makanan laut tetap aman walaupun dengan anggaran yang lebih besar. Jepang juga dapat meminta negara tetangga untuk bekerja sama dalam pembuangan limbah nuklir agar masalah pembuangan limbah nuklir ini dapat terselesaikan dengan ramah lingkungan atau meminimalisir pencemaran akibat pembuangan limbah nuklir. Ketika Jepang dapat bekerja sama dengan negara lain terkhususnya negara China dalam pembuangan limbah nuklir, permasalahan ini tidak membuat negara China melakukan sentiment anti-Jepang. Jika Jepang dapat mementingkan kelestarian lingkungan terlebih dahulu dan menyampingkan sifat keegoisan dalam membuang limbah tersebut. Hal ini dapat dikatakan hubungan antar manusia dan alam dapat selaras sesuai dengan garis besar dari *Green Theory*.

PENUTUP

Kesimpulan

Tindakan pembuangan limbah nuklir Fukushima oleh kebijakan pemerintah Jepang mendapat respons negara China bahwa hal yang dilakukan oleh Jepang sangat mementingkan keperluan negara Jepang sendiri dengan membuang limbah nuklir ke Samudera Pasifik, akibatnya muncul rasa kekhawatiran, seruan

untuk memboikot produk *made in Japan*, warga Jepang diintimidasi, dan larangan impor. Hal ini dikarenakan Jepang tidak bertanggung jawab terkait kelestarian lingkungan. China menolak pembuangan limbah nuklir Fukushima ke Samudera Pasifik dengan alasan kekhawatiran terkait dampak lingkungan dan risiko kesehatan manusia. China beranggapan bahwa keputusan Jepang merupakan potensi ancaman terhadap ekosistem laut, nelayan dan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. China melakukan larangan impor seafood dari Fukushima dan sejumlah prefektur akan diperluas hingga mencakup seluruh Jepang demi melindungi kesehatan konsumen. Larangan tersebut mencakup produk makanan laut hidup, beku, dingin dan kering, serta garam laut dan rumput laut. Respon Kebijakan China akan menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan dirasakan oleh Jepang.

Berdasarkan teori yang menjadi kritik *Green Theory* terkait perekonomian adalah industrialisasi dan pesatnya pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup. China menginginkan pemerintah Jepang seharusnya meminimalisir dampak terburuk dari cara pembuangan limbah nuklir Fukushima. Misalnya adalah dapat memilih skema pembuangan yang lebih ramah lingkungan dan membuat masyarakat yang mengonsumsi makanan laut tetap aman. Jika Jepang membuang limbah nuklir dengan cara yang aman tanpa membuat kekhawatiran bagi negara lain, maka Jepang tidak akan mendapat penolakan atau pertentangan. Di samping itu, dalam Pasal 1 pada *Articles on The Responsibility of State for Internationally Wrongful Act 2001*, menyatakan “*Every internationally wrongful act of State entails the international responsibility of that State*”. Jadi dapat dikatakan bahwa negara China dapat meminta tanggungjawab kepada Jepang atas kekhawatiran masyarakat, kerugian atas pelanggaran yang telah dilakukan dan tanggung jawab negara adalah suatu kewajiban negara



dalam melaksanakan selayaknya apa yang harus dipenuhi oleh negara. China juga dapat menyatakan bahwa Jepang merupakan negara anggota UNCLOS 1982, pemerintah Jepang memiliki kewajiban untuk melindungi, melestarikan lingkungan laut, dan mencegah terjadinya pencemaran laut. Pasal 194 (1) dan (2) dalam UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa negara harus mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, melindungi lingkungan laut dan tidak menyebabkan pencemaran laut di wilayah negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aljazeera. (2022, Febuari 14). *'Not a dumping ground': Pacific condemns Fukushima water plan*. Diambil kembali dari Aljazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2022/2/14/not-a-dumping-ground-pacific-condemns-fukushima-water-plan>.
- [2] CNBC. (2023, Agustus 29). *Jepang Buang Limbah Nuklir Fukushima; Airnya aman Dikonsumsi?*. Diambil kembali dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230829010530-128-466922/jepang-buang-limbah-nuklir-fukushima-airnya-aman-dikonsumsi>
- [3] Dyer, H, C. (2020). Teori Hijau (Green Theory). In T. A. Mukti, Dasar-Dasar Kajian Teori Hubungan Internasional. Yogyakarta: Komojoyo Press.
- [4] Eckersley, Robyn. (2007). "Green Theory". Dunne, Tim, Milja Kurki & Steve Smith (eds.) *Internasional Relations Theories*. Oxford University Press.
- [5] Greene, Owen. 2001. "Environmental Issues", Baylis John & Steve Smith (eds.) *The Globalization of World Politics*, 2nd edition. Oxford University Press.
- [6] Greenpeace. (2023, Agustus 26). *Jepang Mengumumkan Tanggal Pelepasan Air Radioaktif Fukushima*. Diambil kembali dari Greenpeace Indonesia: <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/56957/jepang-mengumumkan-tanggal-pelepasan-air-radioaktif-fukushima/>
- [7] Kompas. (2023, Agustus 25). *Pascapembuangan Limbah Fukushima, China Stop Impor Hasil Laut dari Jepang*. Diambil kembali dari Kompas: <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/08/24/paska-pembuangan-limbah-fukushima-china-stop-impor-hasil-laut-dari-jepang>
- [8] Malcolm N. Shaw. (2008). *International Law*, 6th Edition. Cambridge University Press, New York.
- [9] METROTV. (2023, Agustus 28). *5 Skema Penanganan Limbah Fukushima*. Diambil Kembali dari Metrotvnews: <https://www.metrotvnews.com/play/NG9C5V5R-5-skema-penanganan-limbah-fukushima>
- [10] OHCHR. (2021, April 15). *Japan: UN expert say deeply disappointed by decision to discharge Fukushima water*. Diambil kembali dari Office of the United Nations High Commissioner of Human Rights: <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/04/japan-un-experts-say-deeply-disappointed-decision-discharge-fukushima-water>
- [11] Peter Malanczuk. (1997). *Modern Introduction to International Law*, 7th ed., New York: Routledge.
- [12] un.org. (1995, Juli 25). *Report of the United Nations Conference on the Human Environment*. Diambil kembali dari UN Library: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NL7/300/05/PDF/NL730005.pdf?OpenElement>
- [13] Sonja Ann Jozef Boelaert-Suominen. (2000). *International Environmental Law and Naval War: The Effect of Marine Safety and Pollution Conventions During International Armed Conflict (United States of America: Center for Naval*



.....
*Warfare Studies, Naval war College
Newport, Rhode Island, Newport Paper
Number Fifteen).*

- [14] TIME. (2023 Juni 23). *Controversial Fukushima Nuclear Waste Plan Spurs Chinese Boycott of Japanese Cosmetics*. Diambil kembali dari TIME: <https://time.com/6289566/chinese-boycott-japanese-cosmetics-nuclear-plant-water/>
- [15] BBC. (2023 Agustus 25). Fukushima: Santapan terakhir para pecinta sushi jelang larangan impor. Diambil kembali dari BBC NEWS INDONESIA: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c29138p7618o>
- [16] CNN. (2023 Agustus 28). Jepang Diteror Warga China usai Buang Limbah Nuklir Fukushima. Diambil kembali dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230828203750-113-991569/jepang-diteror-warga-china-usai-buang-limbah-nuklir-fukushima>
- [17] Liputan6. (2023 Agustus 25). Limbah Nuklir Fukushima Mulai Dibuang ke Laut, China Larang Impor Seafood Jepang. Diambil kembali dari Liputan6: <https://www.liputan6.com/global/read/5379950/limbah-nuklir-fukushima-mulai-dibuang-ke-laut-china-larang-impor-seafood-jepang?page=2>
- [18] Apriwan. (2011). Teori Hijau: Alternatif dalam Perkembangan Teori Hubungan Internasional. MULTIVERSA Vol 2.